



DEWANPERS

**KEPUTUSAN  
KETUA DEWAN PERS  
NOMOR: 20/SK-DP/IV/2022  
TENTANG  
PENEGASAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM STANDAR KOMPETENSI  
WARTAWAN**

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah meningkatkan kualitas pers nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pers nasional yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan peningkatan kompetensi wartawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan surat keputusan tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers Dalam Standar Kompetensi Wartawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
5. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
6. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
7. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
8. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) ;
9. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

- Memperhatikan :
1. Rapat Dewan Pers dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada Rabu, 6 April 2022;
  2. Rapat Dewan Pers dengan Konstituen Dewan Pers pada Jumat, 8 April 2022 dan Rabu, 13 April 2022;
  3. Rapat Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers pada Rabu, 13 April 2022;
  4. Rapat Pleno Dewan Pers pada Rabu, 13 April 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERS TENTANG PENEGASAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN.**

**KESATU** : Mengeluarkan Surat Keputusan yang menegaskan fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi Wartawan, terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018.

**KEDUA** : Dewan Pers tidak bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil lembaga sertifikasi profesi wartawan di luar yang telah diatur di dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

KETIGA : Penjelasan umum dari Surat Keputusan dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dapat diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2022

Dewan Pers

Mohammad Muji  
Ketua



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERS  
NOMOR: 20 /SK-DP/IV/2022  
TENTANG  
PENEGASAN FUNGSI DEWAN PERS  
DALAM STANDAR KOMPETENSI  
WARTAWAN

PENJELASAN UMUM

Dewan Pers sesuai amanat reformasi 1999 adalah lembaga independen yang mendapat mandat dan amanah dari Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, sebagai berikut:

- a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
- g) mendata perusahaan pers.

Dengan cakupan tugas pokok dan fungsi itu secara legal dipatokkan bahwa Dewan Pers adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas mengurus dan mengelola kehidupan pers nasional.

Dalam kaitan untuk merealisasikan fungsinya untuk memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan untuk meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 huruf f Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

Selain itu dalam rangka melaksanakan amanah komunitas pers nasional yang dideklarasikan dalam Piagam Palembang pada puncak peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2010 dimana secara resmi masyarakat Pers memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk melaksanakannya, maka Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Tujuan utama Standar Kompetensi Wartawan adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan melalui kegiatan sertifikasi profesi yang diterapkan dalam praktik Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Sesuai dengan dinamika perkembangan terkini jagat media massa, maka pengujian kompetensi wartawan yang difasilitasi Dewan Pers, mencakup 5 (lima) platform media yang selama ini aktif melaksanakan praktik jurnalistik di Indonesia yakni, media cetak, media radio, media televisi, media siber dan media fotografi.

Bersama Dewan Pers, yang menjadi fasilitator dan regulator SKW, wakil organisasi wartawan dari lima platform media itu telah menyusun modul pengujian UKW. Dewan Pers pun telah menunjuk dan memberi izin sejumlah Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, yang mewakili kelima platform media tersebut untuk melaksanakan UKW.

Dengan kesadaran penuh pula seluruh komunitas pers nasional, yang diwakili sejumlah Lembaga Uji, selama ini telah ikut melaksanakan kegiatan UKW. Kegiatan sertifikasi profesi kewartawanan tersebut, selama ini juga

sudah diakui dan mendapat dukungan resmi dari penyelenggara negara, dalam hal ini, pemerintah, DPR dan lembaga yudikatif.

Menyadari penting dan strategisnya posisi serta eksistensi Standar Kompetensi Wartawan bagi kepentingan independensi, kualitas dan peranan pers nasional dalam menegakkan kepentingan publik dan tuntutan ekosistem demokrasi nasional, dan kemudian demi mencegah terjadinya kesalahkapan dalam implementasi sertifikasi profesi kewartawanan, Dewan Pers bersama semua konstituennya sepakat mengikrarkan lagi penegasan dan penguatan Standar Kompetensi Wartawan yang sebelumnya sudah diberlakukan sesuai Peraturan Dewan Pers nomor 01/ Peraturan-DP/II/2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/ Peraturan-DP/ X/2018, tanggal 8 Oktober 2018.

Bahwa sesungguhnya SKW dan kegiatan UKW, sebagaimana halnya dengan Kode Etik Jurnalistik, dan pelbagai pedoman turunannya, adalah sepenuhnya merupakan bagian dari kegiatan jurnalistik, yang penanganannya, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sepenuhnya berada di bawah wilayah kerja dan ruang lingkup Dewan Pers.

Dewan Pers



Muhammad M.H.  
Kemal